



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TATA KELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang
8. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
9. *Stock Opname* adalah kegiatan perhitungan persediaan fisik (barang) atau stok yang berada di dalam gudang.
10. Masa Kedaluwarsa adalah kurun waktu ketika suatu produk makanan akan tetap aman, mempertahankan sifat sensori, kimia, fisik, dan mikrobiologi tertentu, ketika disimpan pada kondisi tertentu.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang usahanya bergerak dibidang perdagangan, industri dan/atau jasa.

12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani dan kelompok lain yang berbasis pertanian yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian, serta penyebaran data dan informasi tentang Cadangan Pangan.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko swalayan dan/atau tempat penjualan eceran lainnya.
16. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Penyaluran adalah proses pendistribusian bantuan cadangan pangan kepada masyarakat.
18. Pelepasan adalah proses pengeluaran beras dengan cara penjualan dan penukaran.
19. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

20. Pengadaan adalah merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan.
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan Tata Kelola Cadangan Pangan terlaksana dengan baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. Mekanisme Penyaluran;
- d. Mekanisme Pelaporan; dan
- e. Sanksi Administratif;

BAB II

PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Bagian Kesatu

Rencana Pengadaan

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton dalam bentuk beras.
- (3) Dinas mengajukan usulan anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan penyusunan rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penganggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga
Harga dan Kualitas
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Cadangan Pangan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Gapoktan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola.

Pasal 10

- (1) BUMD dan/atau Gapoktan yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik meliputi:
 1. administrasi;
 2. penerimaan barang;
 3. penyimpanan barang;
 4. pengepakan barang ke tempat yang dituju;dan
 5. pengeluaran barang.
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan, meliputi:
 1. manajemen organisasi;
 2. manajemen sumber daya manusia;
 3. manajemen pemasaran; dan
 4. manajemen logistik.
 - c. sanggup menjaga jumlah maupun kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 11

Dinas sebagai penanggung jawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah wajib memberikan arahan dan pemantauan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Gapoktan.

Pasal 12

BUMD dan/atau Gapoktan wajib:

- a. menyimpan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah diserahkan;
- b. menyediakan bahan pangan sejumlah yang diperlukan; dan
- c. melaporkan stok bahan pangan yang dikelola setiap bulan dengan mencantumkan harga bahan pangan dengan acuan harga rata-rata di tingkat penggilingan yang berlaku di tahun berjalan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, BUMD dan/atau Gapoktan wajib menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (2) BUMD dan/atau Gapoktan dapat melakukan usaha jual beli Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. krisis pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. keadaan darurat;
 - f. bencana non alam; dan
 - g. bencana yang terjadi pada pemerintah daerah lain.
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 250 (dua ratus lima puluh) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan dengan cara bantuan sosial yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengembalikan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengadaan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui mekanisme penjualan atau jual-beli (operasi pasar).
- (4) Dalam hal penyaluran dilakukan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUMD dan/atau Gapoktan yang melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah wajib mengembalikan sesuai jumlah dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Krisis Pangan

Pasal 16

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan yang meliputi:

- a. petani/peternak/nelayan yang mengalami gagal panen akibat bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan/atau

- b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta perubahan frekuensi konsumsi pangan pokok.

Bagian Ketiga

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Gejolak Harga Pangan

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi kondisi kenaikan harga pangan di tingkat konsumen lebih dari 5 % (lima persen) dari harga kondisi normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Harga penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan acuan Harga Eceran Tertinggi (HET) kualitas medium.
- (4) Untuk mencukupi kekurangan Cadangan Pangan akibat selisih harga operasi pasar dapat dipenuhi dari hasil perputaran penjualan Cadangan Pangan.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan gejolak harga pangan bersifat memperkuat operasi pasar.

Bagian Keempat

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk
Menanggulangi Bencana Alam

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditujukan pada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana alam dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana alam; dan/atau
 - b. masyarakat yang terkena bencana alam melakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kelima

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk
Menanggulangi Bencana Sosial

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan apabila terjadi kondisi bencana sosial yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.

- a. Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konflik sosial antar kelompok, konflik sosial antar komunitas masyarakat, dan teror, yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu memperoleh pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan berdasarkan hasil koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keenam

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat

Pasal 20

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilakukan pada saat tanggap darurat dilakukan berdasarkan penetapan status darurat dari Bupati.

Bagian Ketujuh

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Bencana Non Alam

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana non alam.

- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

Bagian Kedelapan

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain

Pasal 22

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain dilaksanakan untuk menanggulangi bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai bencana di Daerah serta telah ditetapkan sebagai bencana alam daerah oleh Kepala Daerah yang mengalami bencana.
- (3) Koordinasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

BAB V
MEKANISME PELEPASAN

Pasal 23

- (1) BUMD dan/atau Gapoktan yang melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. penukaran; dan
 - c. penghapusan.

Pasal 24

- (1) Penjualan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a menggunakan acuan HET yang ditentukan Pemerintah.
- (2) Apabila tidak terdapat acuan HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga penjualan berdasarkan standardisasi yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 25

Penukaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan oleh BUMD dan/atau Gapoktan yang melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penukaran dengan jenis komoditi yang sama.

Pasal 26

Penghapusan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan gudang penyimpanan mengalami rusak sehingga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengalami susut jumlah dan/atau mutu.

Pasal 27

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan dan/atau penukaran dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan kualitas mutu cadangan pangan sebelumnya.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan, penukaran dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelepasan oleh BUMD dan/atau Gapoktan yang melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan surat pernyataan tentang waktu pengembalian jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Penjualan dan penukaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sebelum batas akhir masa kedaluwarsa.
- (2) Penentuan masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BUMD dan/atau Gapoktan yang melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) BUMD dan/atau Gapoktan wajib melaporkan informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setiap bulan kepada Dinas.
- (2) BUMD dan/atau Gapoktan wajib melaporkan informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh:
 - a. BUMD; dan/atau
 - b. Gapoktan.
- (4) Dinas mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan secara online Informasi Cadangan Pangan kepada masyarakat berdasarkan laporan informasi cadangan pangan yang disampaikan oleh BUMD dan/atau Gapoktan.
- (5) Selain melakukan pengolahan, penganalisisan, dan publikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melaporkan hasil pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) BUMD dan/atau Gapoktan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemutusan hubungan kerja sama.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan kepada BUMD dan/atau Gapoktan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (4) Apabila BUMD dan/atau Gapoktan tidak memberikan laporan bulanan selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk memperbaiki dan jika tidak melaksanakan maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja sama.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 85

~~SALINAN~~ TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
KULON PROGO

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003